



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR : 22 / TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN LOKASI SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi persekolahan, perlu dilakukan perubahan nama sekolah menurut status sekolah dan wilayah pemekaran.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Perasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);
12. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 184/PDK/2004 Tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Nama dan Lokasi Sekolah Pada Jenis Dan Jenjang Pendidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004 Seri D Nomor 03);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 289 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN LOKASI SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal 1.

- (1) Memberi Nama Sekolah yang baru sesuai dengan lokasi sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;
- (2) Nama sekolah yang dimaksud pada ayat (1) diatas dapat di lihat pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Dengan diterbitkan nama sekolah baru dan lokasi sekolah baru, maka nama sekolah lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

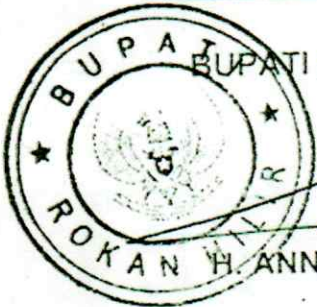
Pasal 3.

Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan jajarannya untuk menyesuaikan kelengkapan / perangkat administrasi sesuai dengan nama dan lokasi yang baru.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku Pada Tanggal Pengundangan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 April 2007

 BUPATI ROKAN HILIR,

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal, 28 April 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Drs. H. ASRUL M. NOOR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010086333

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2007 NOMOR: 22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	SDN 027 Sedinginan	Sedinginan	Tanah Putih	SDN 023 Sedinginan	Sedinginan	Tanah Putih	Mengalami f
24	SDN 028 Banjar XII	Banjar XII	Tanah Putih	SDN 024 Banjar XII	Banjar XII	Tanah Putih	Mengalami f
25	SDN 029 Sekeladi	Sekeladi	Tanah Putih	SDN 025 Sekeladi	Sekeladi	Tanah Putih	Mengalami f
26	SDN 030 Banjar XII	Banjar XII	Tanah Putih	SDN 026 Banjar XII	Banjar XII	Tanah Putih	Mengalami f
27	SDN 031 Sintong	Sintong	Tanah Putih	SDN 027 Sintong	Sintong	Tanah Putih	Mengalami f
28	SDN 032 Sintong	Sintong	Tanah Putih	SDN 028 Sintong	Sintong	Tanah Putih	Mengalami f
29	SDN 033 Sintong	Sintong	Tanah Putih	SDN 029 Sintong	Sintong	Tanah Putih	Mengalami f
30	SDN 034 Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	Tanah Putih	SDN 030 Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	Tanah Putih	Mengalami f
31	SDN 035 Banjar XII	Banjar XII	Tanah Putih	SDN 031 Banjar XII	Banjar XII	Tanah Putih	Mengalami f
1	SDS 034 Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	Tanah Putih	SDS Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	Tanah Putih	Mengalami f
2	SDS 035 Sekeladi	Sekeladi	Tanah Putih	SDS Sekeladi	Sekeladi	Tanah Putih	Mengalami f
3	SDS 036 Sintong	Sintong	Tanah Putih	SDS Sintong	Sintong	Tanah Putih	Mengalami f
4	SDS Teluk Mega	Tanah Putih	Tanah Putih	SDS Teluk Mega	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubi
1	MIS Al-Muhajirin	Sekeladi	Tanah Putih	MIS Al-Muhajirin	Sekeladi	Tanah Putih	Tidak Berubi
2	MIS Al-Azhar	Banjar XII	Tanah Putih	MIS Al-Azhar	Banjar XII	Tanah Putih	Tidak Berubi
3	MIS Hubbul Wathan	Banjar XII	Tanah Putih	MIS Hubbul Wathan	Banjar XII	Tanah Putih	Tidak Berubi
4	MIS Darul Ulum	Sintong	Tanah Putih	MIS Darul Ulum	Sintong	Tanah Putih	Tidak Berubi
5	MIS Nurul Ikhwan	Mangala	Tanah Putih	MIS Nurul Ikhwan	Mangala	Tanah Putih	Tidak Berubi
1	SMPN 1 Tanah Putih	Sedinginan	Tanah Putih	SMPN 1 Tanah Putih	Sedinginan	Tanah Putih	Tidak Berubi
2	SMPN 3 Tanah Putih	Rantau Bais	Tanah Putih	SMPN 2 Tanah Putih	Rantau Bais	Tanah Putih	Mengalami P
3	SMPN 4 Tanah Putih	Sekeladi	Tanah Putih	SMPN 3 Tanah Putih	Sekeladi	Tanah Putih	Mengalami P
4	SMPN 5 Tanah Putih	Sintong	Tanah Putih	SMPN 4 Tanah Putih	Sintong	Tanah Putih	Mengalami P
5	SMPN 6 Tanah Putih	Banjar XII	Tanah Putih	SMPN 5 Tanah Putih	Banjar XII	Tanah Putih	Mengalami P
1	SMPs Rokan Sejahtera	Sekeladi	Tanah Putih	SMPs Rokan Sejahtera	Sekeladi	Tanah Putih	Tidak Berubi
2	SMPs Makmur Jaya	Sintong	Tanah Putih	SMPs Makmur Jaya	Sintong	Tanah Putih	Tidak Berubi
3	SMPs Teladan	Sekeladi	Tanah Putih	SMPs Teladan	Sekeladi	Tanah Putih	Tidak Berubi
4	SMPs PGRI Tanah Putih	Tanah Putih	Tanah Putih	SMPs PGRI Tanah Putih	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubi
1	MTs N Al Kausar	Ujung Tanjung	Tanah Putih	MTs N Al Kausar	Ujung Tanjung	Tanah Putih	Tidak Berubi
1	MTs Al Kholidiyah	Sedinginan	Tanah Putih	MTs Al Kholidiyah	Sedinginan	Tanah Putih	Tidak Berubi
2	MTs Al Istiqomah	Sintong	Tanah Putih	MTs Al Istiqomah	Sintong	Tanah Putih	Tidak Berubi
3	MTs Mahadurrahman	Sekeladi	Tanah Putih	MTs Mahadurrahman	Sekeladi	Tanah Putih	Tidak Berubi
4	MTs Al Muhajirin	Sekeladi	Tanah Putih	MTs Al Muhajirin	Sekeladi	Tanah Putih	Tidak Berubi
5	MTs Hubbul Wathan	Banjar XII	Tanah Putih	MTs Hubbul Wathan	Banjar XII	Tanah Putih	Tidak Berubi
6	MTs Al Muhajirin	Tanah Putih	Tanah Putih	MTs Al Muhajirin	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubi